

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PASCA
KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
BENER MERIAH



Disusun Oleh:

RAHMAHYANA
NIM : 150601164

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rahmahyana
NIM : 150601164
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Mei 2018

Yang Menyatakan


Rahmahyana

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PASCA
KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BENER
MERIAH**

Disusun Oleh:

Rahmahyana
NIM: 150601164


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
Pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 19831028 201503 1 001

Pembimbing II



Seri Murni, SE., M.Si., Ak
NIP. 19721011 201411 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Rahmahyana
NIM: 150601164

Dengan Judul:


MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PASCA KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BENER MERIAH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 Juli 2018
03 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
NIP. 19790713 201411 2 002


Sekretaris,


Seri Murni, SE., M.Si, Ak
NIP. 19721011 201411 2 001

Pengujian I,



T. Syifa Fadriha Nanda SE, M.Acc, Ak
NIDN. 2022118505

Pengujian II,



Yulindawati, SE., MM
NIP. 19790713 201411 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Serta shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah”**.

Laporan Kerja Praktik ini merupakan salah satu tugas akhir dan merupakan syarat bagi penulis guna memperoleh gelar ahli madya pada program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Nazaruddin A,Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang telah bersusah payah dan sabar memberikan nasihat, bimbingan dan mengarahkan penulis dengan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai dalam menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
5. Ibu Seri Murni, SE.,M.Si, Ak selaku pembimbing II yang juga telah bersusah payah dan sabar memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dengan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
6. Bapak/ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.
7. Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah Bapak Fajar Rajasa dan Bapak Syukra Andriansyah selaku Kasie Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.
8. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Nikmat yang senantiasa memberikan kasih sayangnya dan Ibunda Syarifah yang tak pernah lelah memberikan dorongan, yang tak henti-

henti memberikan semangat serta dukungan karena berkat doa, pengorbanan, dan kasing sayang merekalah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.

9. Abang-abangku tercinta Mahara S.pd dan Maharadi S.pd yang selalu memberikan semangat dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan. Adik-adik ku tersayang Rahmahyani, Safrijal Khairi, Arman Syahputra serta keluarga besar lainnya yang juga selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
10. Untuk Sahabat-sahabatku tercinta Afini, Aji Darmawan, Elia Saputri, Desi Mulyani, Husna Fitri, Cut Yuyun, Irma Hasnita, Atika Mawaddah, Rika Masriana, Yusri Ermalida, Radza, Muhammad Ichsan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Dan untuk teman seperjuangan Anisa, Meri Misdaria, Intan Seri Kartika, Leni, Whitya, Adelia, dan teman-teman seangkatan 2015 terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis di balas oleh Allah SWT. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak dalam segala hal. Semoga penulisan LKP ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk pengetahuan kedepannya. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 29 Mei 2018

Penulis

Rahmahyana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	b	17	ظ	
3	ت	t	18	ع	'
4	ث		19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح		21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ي		29	ي	y
15	نظ				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال :q la

رمى :ram

قيل :q la

يقول :yaq lu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* ()hidup

Ta marbutah ()yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rau ah al-a f l / rau atul a f l</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>al ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	6
2.1.1 Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.....	9
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	12
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	17
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	17
2.3.2 Penyaluran Dana.....	19
2.3.3 Pelayanan Jasa	20
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	21

BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	26
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	26
3.1.1 Bagian Umum dan SDM	26
3.1.2 Bagian Pembiayaan	27
3.2 Bidang Kerja Praktik	28
3.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi	28
3.3 Teori Yang Berkaitan	35
3.3.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	36
3.3.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	36
3.3.3 Pengertian Pembiayaan	41
3.3.4 Pengertian <i>Murabahah</i>	42
3.3.5 Unsur-Unsur Pembiayaan	42
3.3.6 Jenis Pembiayaan	44
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	46
 BAB EMPAT: PENUTUP.....	 48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	 50
SK BIMBINGAN	51
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	52
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan	
Terakhir	23
Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	23
Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	24
Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	25
Tabel 3.1 Perbedaan Mekanisme Sebelum dan Sesudah	
Konversi	33
Tabel 3.2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.....	13
Gambar 3.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	51
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan	52
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan	53
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik	54
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	55

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Rahmahyana
NIM : 150601164
Fakultas Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma III
Pebankan Syariah
Judul : Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan
Pasca Konversi Pada PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Bener Meriah
Tanggal Sidang : 16 Juli 2018
Tebal LKP : 55
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA
Pembimbing II : Seri Murni, SE.,M.Si, Ak

Pada Saat Melakukan Kerja Praktik, penulis ditempatkan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yang beralamat di Jalan Takengon-Pondok Baru No. 35 Simpang III Redelong. Kab. Bener Meriah. PT. Bank Aceh Syariah Adalah salah satu lembaga keuangan yang juga berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran lainnya. PT. Bank Aceh Syariah telah berhasil melakukan konversi pada tahun 2016. Konversi Bank Aceh mendorong positif perkembangan dan pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia selama 2016. Bank syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan produk sendiri sesuai dengan teori perbankan syariah. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan, secara ideal akan memberikan manfa'at, yaitu: (a) terpeliharanya aspek keadilan bagi para yang bertransaksi; (b) dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi riil, bukan sebaliknya; (c) transparansi menjadi sifat yang melekat (*inheren*); dan (d) memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan masyarakat muslim. Tujuan penulisan laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan pasca konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah. Salah satu mekanisme pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah yaitu mengisi surat permohonan pembiayaan yang dilakukan dan melengkapi semua persyaratan. Jenis pembiayaan diantaranya ada pembiayaan murabahah investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif. Akad yang digunakan sesuai pada perjanjian.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konversi adalah suatu proses perubahan dari satu sistem kesistem lainnya yang lebih baik atau perubahan dari satu hal awal menjadi hal baru. Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan (Ismail, 2011:34).

Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya mengandung sistem bunga. Menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkan kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu Bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam (Arifin, 2005:2).

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang dilarang syariah, minuman keras misalnya.

Pemberian kredit pada bank konvensional dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan mengambil keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut.

Prinsip syariah meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan. Bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah

akan tetapi membiayai proyek kebutuhan nasabah dalam hal ini bank sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada nasabah, atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah.

Bank aceh adalah suatu lembaga perbankan yang hidup karena adanya kepercayaan masyarakat khususnya para nasabah. Tanpa kepercayaan itu tidak mungkin masyarakat akan mempercayakan kebutuhan finansialnya kepada bank aceh. Bank aceh adalah bank yang berhasil melakukan konversi. Pada pemerintah H. Zaini Abdullah konversi dari bank aceh ke bank umum konvensional menjadi bank syariah dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat dasar pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, serta berbagai Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam, khususnya Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

Bank syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan produk sendiri sesuai dengan teori perbankan syariah. Jika kebebasan ini dapat diwujudkan, secara ideal akan memberikan manfa'at, yaitu:

- (a) Terpeliharanya aspek keadilan bagi para yang bertransaksi;
- (b) Dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi riil, bukan sebaliknya;
- (c) Transparansi menjadi sifat yang melekat (*inherent*); dan
- (d) Memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan masyarakat muslim (Machmud, 2010:5-6).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai calon ekonomi muslim sudah sepatasnya untuk mempelajari dan mengaplikasikan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan syariah dalam kehidupan bermuamalah. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pembiayaan pasca konversi pada bank aceh syariah, dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah: “Mengetahui bagaimana Mekanisme Pelaksanaa Pembiayaan Pasca Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah”.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah :

1. Khazanah Ilmu pengetahuan

Laporan ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi di Prodi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah dan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa/mahasiswi di FEBI (Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam). Kegunaan laporan kerja praktik ini adalah syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi/gambaran dan manfaat bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam hal Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik (LKP) ini dapat menjadi referensi/acuan bagi pihak Bank Aceh dalam memahami bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi.

4. Penulis

Laporan kerja praktik (LKP) ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan, pelajaran serta wawasan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah khususnya mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian Awal sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari lembar judul yaitu Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, Lembar Pernyataan Keaslian, Lembar Persetujuan Seminar, Lembar Pengesahan Hasil Seminar, Kata Pengantar, Halaman Transliterasi, Daftar Isi, Ringkasan Laporan, Daftar Lampiran dan Daftar Tabel.

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab Kedua terdiri dari Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, berupa Visi Misi dan Motto, Struktur Organisasi, Kegiatan Utama PT. Bank Aceh Syariah, dan Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

Bab Ketiga Hasil Kegiatan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Cabang Bener Meriah. Kegiatan Kerja Praktik yaitu Bagian Umum dan Bagian Pembiayaan. Selanjutnya pada Bagian Kerja Praktik meliputi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi. Teori Yang Berkaitan, meliputi Pengertian Perbankan Syariah, Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Pengertian Pembiayaan, Pengertian *Murabahah*, Unsur-unsur Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Evaluasi Kerja Praktik.

Bab Keempat meliputi Kesimpulan dan Saran, Bagian akhir Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi, Daftar Pustaka, SK Bimbingan, Lembaran Kontrol Bimbingan, Lembar Nilai Kerja Praktik dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Awal mulanya didirikan PT. Bank Aceh pada tahun 1957. Dari Gagasan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Pemerintah daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- a. 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Aceh (BKA)
- b. 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- c. 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah

- Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- d. 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah
Istimewa Aceh, disingkat menjadi
PT. Bank BPD Aceh
- e. 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- f. 19 September 2016 : PT. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah Cabang Bener meriah merupakan sebuah lembaga keuangan yang merupakan pisahan dari PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon, yang berada di jalan takengon-pondok baru No. 35 Simpang III Redelong, kab. Bener Meriah. Puncak pengembangan bank terjadi ketika munculnya kebijaksanaan pemerintah yang memberi kekuasaan bank untuk membuka kantor cabang pembantu yang dianggap strategis dan prospektif. Dalam hal ini PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah membuka Empat Kantor Cabang Pembantu yaitu:

1. Kantor Cabang Pembantu Lampahan
2. Kantor Cabang Pembantu Pondok Baru
3. Kantor Cabang Pembantu Simpang Balik, dan
4. Kantor Cabang Pembantu Syiah Utama¹

2.1.1 Visi, Misi & Motto

a. Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

¹ Wawancara dengan Muhammad Abdi, Bagian Sarana dan Logistik

b. Misi

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis teknologi informasi (TI) untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

c. Motto

Kepercayaan dan Kemitraan.

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan

daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah Islami:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder;
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup:


1. Kegiatan Penghimpunan Dana
2. Kegiatan Penyaluran Dana
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Organisasi adalah tempat atau wadah untuk mencapai tujuan perusahaan atau tempat untuk melakukan kegiatan perusahaan, maka dari itu setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga mempermudah perusahaan dalam melakukan pengendalian (Kasmir, 2006:69).

Struktur organisasi merupakan bagian yang mempunyai tugas yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang diberikan oleh pemimpin, karena dalam suatu organisasi sangat membutuhkan struktur organisasi yang fungsinya sebagai kerangka kerja.

Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah terdiri dari Pemimpin Cabang, Seksi Pembiayaan, Seksi Legal & Penyelesaian Kredit, Seksi Operasioanl dan Seksi Umum & SDI.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Berikut adalah Fungsi dan Tugas masing-masing bidang yang dijabat oleh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah yaitu:

1. Kepala cabang

a. Fungsi

- 1) Yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran bank meliputi kegiatan manajemen, operasional dan komersil pada kantor cabang.
- 2) Membina hubungan masalah yang baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank disamping melindungi serta memelihara kualitas pembiayaan.

b. Tugas pokok

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung kepada direksi.
- 2) Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah digariskan oleh bank indonesia.
- 3) Melindungi aktiva dan pasiva bank dengan melaksanakan fungsi atau prosedur kontrol yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
- 4) Menandatangani cek, bilyet giro, dan dokumen dokumen yang ada hubungannya dengan batasan-batasan wewenang yang ditetapkan untuk itu.
- 5) Bertanggung jawab atas kebenaran atas akurasi dari laporan intern maupun ekstern.
- 6) Menjaga agar mutu *service* bank kepada nasabah berada ditingkat tinggi.

2. Seksi pembiayaan

Bertugas melaksanakan kegiatan memasarkan produk pembiayaan dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon nasabah, memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan serta kualitas dokumen pendukung, mengumpulkan dan melakukan verifikasi data. Melaksanakan kegiatan pemantauan pembiayaan, serta berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3. Seksi Legal & Penyelesaian pembiayaan

Bertugas menyelesaikan persoalan/permasalahan yang akan timbul dikemudian hari dari nasabah, menyelesaikan pembiayaan/kredit macet.

4. Seksi operasional

a. Fungsi dan tugas *Customer Service*

Dalam praktiknya, fungsi *Customer Service* adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai Resepsionis, CS berfungsi sebagai penerima tamu
- 2) Sebagai Deskman, CS berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi
- 3) Sebagai salesmen berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksana *cross selling*
- 4) Sebagai *Customer relation Officer* CS berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah
- 5) Sebagai komunikator, yaitu berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.

Tugas *Customer Service* adalah:

- 1) Sebagai *resepsionis*, tugasnya adalah menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan.
- 2) Sebagai *Deskman*, Tugasnya adalah memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjawab pertanyaan nasabah mengenai produk bank serta membantu nasabah mengisi formulir aplikasi.
- 3) Sebagai *salesman*, Tugasnya adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
- 4) Sebagai *Customer Relation Officer*, Tugasnya adalah menjaga image bank dengan cara, membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas dan makin percaya kepada bank.
- 5) Sebagai komunikator, Tugasnya adalah memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah.

b. Fungsi dan Tugas *Teller*

1) Fungsi

Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.

2) Tugas

- a. Menerima uang setoran dan mencocokkannya.
- b. Meneliti kesalahan bukti kas yang diterima
- c. Menjaga kerahasiaan *Password*

5. Seksi Umum dan SDI

Fungsi

- 1) Yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan, dan kegiatan umum lainnya.
- 2) Melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun non operasional.
- 4) Membuat laporan realisasi biaya operasional.
- 5) Memberikan dukungan semaksimal mungkin bagi seluruh kegiatan kantor unit operasional.
- 6) Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai kepada manajemen.²

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

2.3.1 Penghimpun dana

1. Tabungan

a. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda adalah Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan anda secara profesional.

b. Tabunganku iB

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya

² Wawancara dengan Muhammad Andrea, Bagian Sarana Dan Logestik, 2018

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

c. Tabungan Haji iB

Tabungan haji merupakan tabungan yang dapat membantu anda mewujudkan niat menunaikan ibadah haji.

d. Tabungan Seulanga iB

Tabungan seulanga adalah tabungan perorangan yang diperuntukan untuk kalangan nasabah menengah keatas, memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

e. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan aneka guna adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/Badan dayah dan lembaga–lembaga lainnya.

f. Tabungan Firdaus iB

Tabungan firdaus merupakan salah satu produk tabungan bank aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

g. Tabungan Sahara iB

Tabungan sahara adalah tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah

2. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya

berdasarkan prinsip syariah dengan *akad Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

3. Giro Amanah iB

Giro adalah suatu produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip wadi'ah, yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Giro merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis anda kepada mitra kerja dengan berbagai fasilitas dan keunggulan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya (Bank Aceh, 2018).

2.3.2 Penyaluran dana

a. Pembiayaan usaha iB

Pembiayaan usaha iB adalah pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perubahan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

b. Pembiayaan konsumen iB

Pembiayaan konsumen iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai

penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.³

2.3.3 Pelayanan Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan (Karim, 2010:112).

Bank Syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa perbankan syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah memiliki produk-produk pelayanan jasa antara lain sebagai berikut:

1. *SMS Banking*

SMS Banking adalah sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan untuk menikmati berbagai fasilitas layanan perbankan tanpa harus dihalangi oleh jarak, ruang dan waktu.

2. *Malaysian Exchange payment system (MEPS)*

MEPS adalah Layanan yang menawarkan kepada para nasabah bank akan kenyamanan melakukan transaksi baik penarikan

³ Wawancara dengan Gusrizal Fandika, Bagian Pembiayaan

tunai, transfer dll melalui ATM di negara-negara peserta MEPS tersebut. MEPS juga di sedang berada tengah-tengah proses menjalin hubungan sejenis dengan jaringan switching yang lain di Asia Tenggara dan negara-negara *South East Asia and Gulf Cooperation Council (GCC)*.

3. M-ATM Bersama

M-ATM Bersama merupakan layanan bagi nasabah bank Aceh dan merupakan pelanggan Telkomsel untuk bertransaksi di jaringan atm bersama. M-ATM Bersama adalah layanan berbasis Menu yang dikembangkan dan dirancang sedemikian rupa hingga dapat memberikan kemudahan bagi anda dalam melakukan transaksi.

4. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Seiring peningkatan jumlah nasabah, Bank Aceh telah mengantisipasinya dengan penambahan mesin-mesin ATM Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan. Selain itu penambahan fitur dan layanan pada Kartu ATM Bank Aceh masih terus dilakukan (Bank Aceh, 2018).

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Pada PT. Bank Aceh Syariah Kabupaten Bener Meriah terdapat satu kantor cabang dan empat kantor cabang pembantu. Total keseluruhan karyawan pada kantor cabang maupun kantor cabang pembantu berjumlah 48 orang, Yang terdiri dari wanita dan pria yang memiliki tugas dan fungsi kerja masing-masing. Karyawan/ti Bank Aceh Syariah cabang Bener Meriah memiliki susunan organisasi yang terdiri dari satu orang

pemimpin, lima orang petugas pembiayaan, empat orang petugas legal dan penyelesaian kredit, sembilan orang bagian operasional yang terdiri dari satu orang kepala seksi, tiga orang *teller*, tiga orang *costumer service*, dua orang bagian *Managemet Information System (MIS)*. Pada bagian umum & SDI terdapat enam karyawan yang terdiri dari satu orang kepala seksi, satu orang karyawan SDM, satu orang satpam, dua orang sarana dan logistik, dan satu orang *driver*.

Karyawan/ti yang bekerja di Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mulai dari SMA, Diploma III, Dan Sarjana. Pendidikan yang diakui secara keseluruhan, karyawan yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 13 Orang, Karyawan yang Berpendidikan Terakhir Diploma III berjumlah 18 karyawan, Sarjana berjumlah 17 orang.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah sebagai salah satu lembaga perbankan yang merupakan tempat berlangsungnya transaksi keuangan, oleh karena itu, Bank Aceh menambah penjagaan pada bagian keamanan kantor yang terdiri dari 2 orang kepolisian yang bertugas menjaga keamanan kantor mulai dari awal beroperasi sampai dengan selesai. Penjagaan kantor juga dilakukan oleh *security* selama 24 jam secara bergantian⁴.

⁴ Wawancara dengan Muhammad Abdi, Bagian Sarana dan Logistik, 17 April 2018

1. Jenjang Pendidikan Terakhir

Keadaan personalia berdasarkan Pendidikan Terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1 Sebagai berikut:

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)
SMA	6
Diploma	11
Sarjana	9
Total Karyawan	26

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SMA, Diploma sampai Sarjana. 6 karyawan yang berpendidikan terakhir SMA, 11 karyawan berpendidikan terakhir Diploma, dan 9 karyawan yang berpendidikan terakhir Sarjana.

2. Jenis Kelamin

Keadaan personalia berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.2 Sebagai berikut:

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)
Laki-laki	22
Perempuan	4
Total Karyawan	26

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah terdapat 22 karyawan laki-laki dan 4 karyawan perempuan.

3. Umur

Keadaan personalia berdasarkan Umur Karyawan dapat dilihat pada Tabel 2.3 Sebagai berikut:

Tabel 2.3
Karakteristik Berdasarkan Umur Karyawan

Umur	Frekuensi (orang)
<26	2
28-30	15
32-40	9
Total Karyawan	26

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, terdapat 2 karyawan yang berusia kurang lebih 26 tahun, 15 karyawan berusia 28-31 tahun, dan 9 orang karyawan yang berusia 32-40 tahun.

4. Posisi Kerja

Keadaan personalia berdasarkan posisi kerja dapat dilihat pada Tabel 2.4 Sebagai berikut:

Tabel 2.4
Karakteristik Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Frekuensi (orang)
Pimpinan Utama	1
Kasie Operasional	1
Bagian <i>Managemet Information System</i> (MIS)	2
Teller dan Customer service	6
Kasie Umum	1
Bagian Umum	1
Bagian Sarana & Logestik	2
Driver	1
Satpam	2
Kasie Pembiayaan	1
Bagian Pembiayaan	4
Kasie Legal & Pembiayaan Bermasalah	1
Bagian Legal & Pembiayaan Bermasalah	3
Total Karyawan	26

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, Selama 35 hari kerja atau kurang lebih satu bulan lima hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret sampai dengan tanggal 20 April 2018, penulis banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang bermanfaat. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan Pimpinan, dan karyawan/ti Di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

Pada saat menjalankan kegiatan kerja praktik, penulis ditempatkan di bagian umum terhitung dari awal masuk hingga selesai dan bagian pembiayaan selama bergantian saat dibutuhkan dalam masa kerja praktik. 35 hari kerja terhitung dari tanggal 05 maret sampai dengan 20 April, dengan tujuan agar kegiatan di Bank Aceh Syariah khususnya di bagian umum dan bagian pembiayaan dapat di pelajari, dipahami dan dimengerti.

3.1.1 Bagian Umum

Bagian umum merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha bank yang dilakukan sehari-hari karena bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar antar bank, lembaga atau bank yang menjalin kerja sama, dan mencatat seluruh hal yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut.

Seluruh data-data dan bukti-bukti transaksi yang terjadi harus dilakukan pengarsipan dengan rapi, baik dan aman agar tidak hilang dan

dapat diambil kembali sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi permasalahan-permasalahan tertentu.

Pada bagian umum terdapat 6 karyawan yang terdiri dari satu orang kepala seksi, satu orang karyawan SDM, satu orang satpam, dua orang sarana dan logistik, dan satu orang *driver*. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian umum adalah sebagai berikut:

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
2. Mencatat bukti kas keluar (BKK) untuk di disposisikan ke pimpinan.
3. Mencatat transaksi pemindah pembukuan (PP).
4. Mencatat surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
5. Mencatat Nota Dinas (ND).
6. Mencatat Nota Telex, dan
7. Menerima surat masuk dari sesama bank maupun perusahaan atau lembaga lainnya yang menjalin kerja sama untuk distempel agendakan kemudian di file kan ke dalam file masing-masing.

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting karena Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Kasmir, 2006:73).

Dibagian pembiayaan terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari satu kepala bagian pembiayaan dua karyawan pada bagian pembiayaan

konsumtif dan dua karyawan pada bagian pembiayaan umum. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencatat dan memberikan nomor surat untuk pembiayaan, stempel berkas pembiayaan, menyusun berkas pembiayaan
2. Mengagendakan berkas pembiayaan
3. Mengarsip amandemen pembiayaan
4. Memberi materai pada berkas amandemen nasabah

3.2 Bidang Kerja Praktik

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah terdapat kegiatan pembiayaan yang menarik calon nasabahnya dengan cara mengajak nasabah untuk menjadi nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah.

3.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi

Di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah terdapat 3 jenis pembiayaan yaitu Pembiayaan murabahah investasi, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan modal kerja (produktif). Berikut uraian mekanisme dan syarat-syarat untuk permohonan pembiayaan:


1. Syarat-syarat permohonan pelaksanaan pembiayaan produktif antara lain:
 - a. Surat Permohonan
 - b. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Industri (TDI)
 - d. Photo Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk Permohonan

Pinjaman 100 Juta Keatas

- f. Neraca Laba / Rugi Usaha
 - g. Foto Copy Kartu Keluarga
 - h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri/Suami dan Buku Nikah
 - i. Asli dan Photo Copy Angunan Tambahan / Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - j. Kwitansi Sewa Toko
 - k. Daftar Kebutuhan Dana Kredit
 - l. Daftar Persediaan Barang Dagangan
 - m. Photo Copy Buku Tabungan Bank Aceh
 - n. Surat Keterangan Tempat Usaha dan Tempat Tinggal Dari Kepala Desa.
2. Syarat-syarat untuk pembiayaan konsumtif yaitu:
- a. Surat Permohonan
 - b. Surat Kuasa Potong Gaji Dari Dinas
 - c. Surat Keterangan Masa Kerja
 - d. Bukti legalitas jaminan (Saham/BPKB, Tabungan/Giro)
 - e. Daftar Barang Yang Ingin Dibeli
 - f. Pas Photo
 - g. Foto copy NPWP
 - h. Photo Copy Kartu Keluarga
 - i. Photo Copy Surat Nikah
 - j. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
 - k. Menyerahkan SK Asli Taspen dan Karip setiap persyaratan masing-masing 2 (rangkap).

Account officer akan menganalisis kelayakan nasabah bila hasil analisis dan penilaiannya bagus dan dokumen-dokumen persyaratan sudah lengkap, maka nasabah sudah layak untuk diberikan pembiayaan.

Ada beberapa prosedur yang dibuat oleh bank syariah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh nasabah dalam menjalankan proses transaksi pembiayaan, di antaranya:



Gambar 3.1

Skema Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah

Penjelasan Skema Transaksi:

1. Nasabah datang ke bank syariah dan menjumpai petugas pembiayaan/account officer, setelah itu nasabah mengajukan jenis pembiayaan yang akan diambil dan menanyakan semua persyaratan.
2. Nasabah membawa berkas/data-data persyaratan untuk jenis pembiayaan yang akan di ambil serta menyerahkannya jaminan pada *account officer*.
3. Analisis kelayakan nasabah memastikan keabsahan dari berkas-berkas yang di ajukan oleh calon nasabah. Untuk dapat menilai kesediaan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dapat dilihat dari karakter nasabah, rencana penggunaan pembiayaan, sumber utama dana pengembalian pembiayaan serta jaminan yang disediakan. Untuk pembiayaan modal kerja (produktif) cek dulu usaha dan anggunan. Bila analisis, pengecekan dan penilainya bagus dan dokumen-dokumen persyaratan sudah lengkap berkas-berkas tersebut diberikan kepada kepala seksi pembiayaan untuk dilihat layak atau tidak nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan.
4. Setelah itu jika nasabah dinyatakan tidak dapat menerima pembiayaan itu pihak bank tidak melanjutkan transaksi pembiayaan itu.
5. Jika disetujui pihak bank akan melanjutkan transaksi tersebut dan nasabah melakukan penandatanganan akad yang akan diambil kemudian berkas-berkas tersebut diberikan kepada kepala pimpinan untuk menganalisis kelengkapan dokumentasi nasabah, kelayakan jaminan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan calon nasabah.

6. Setelah disetujui oleh berbagai pihak yang bersangkutan barulah dilakukan pencairan dana. Setelah pembiayaan dicairkan akan dilakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah.
7. Setelah itu nasabah dapat memiliki kebutuhan yang diinginkan, dan membayar angsuran setiap bulan susai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara PT. Bank Aceh Syariah dengan Nasabah.

Sebelum konversi bank aceh menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kredit, dan nilai jaminan harus lebih besar atau minimal sama dengan nilai uang yang dipinjam. Jaminan tersebut akan dinilai oleh pihak bank mengenai kelayakan nilai dan marketabilitynya. Bank mengambil keuntungan berupa bunga.¹

Sedangkan setelah pasca penyaluran dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah disebut pembiayaan, dan menggunakan akad/perjanjian dimana bank aceh syariah mengambil keuntungan berupa margin yang disepakati di awal akad. Pada setiap pembiayaan yang dilakukan petugas pembiayaan harus mengetahui pembiayaan itu dilakukan untuk keperluan apa, apakah untuk pembiayaan murabahah investasi, modal kerja (produktif) atau konsumtif. Untuk pembiayaan produktif cek dulu usaha dan anggungan, kemudian buat analisis. Berikut perbedaan mekanisme sebelum dan sesudah konversi:

¹ Wawancara dengan Gusrizal Fandika, Bagian Pembiayaan, 2018

Tabel 3.1
Perbedaan sebelum konversi dan sesudah konversi

No	Sebelum Konversi	Sesudah Konversi
1.	Kredit yang diberikan tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan menguntungkan	Pembiayaan yang diberikan hanya untuk kegiatan yang halal dan menguntungkan
2.	Keuntungan yang diambil berupa bunga	Keuntungan yang diambil berdasarkan margin yang sesuai dengan kesepakatan, perjanjian/akad
3.	Perjanjian menggunakan hukum positif	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam
4.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur	Hubungan bank dan nasabah adalah mitra
5.	Dewan pengawas BI, Bapepam, dan Komisaris	Dewan pengawas BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah

Dalam memperoleh pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah di pembiayaan bagi nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, hal pertama yang harus dilakukan oleh nasabah adalah menjumpai petugas pembiayaan yaitu *account officer* untuk mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian pembiayaan dan menanyakan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan yang diambil. Setelah semuanya jelas dan dipahami, *account officer* memberikan formulir yang telah disediakan untuk dapat diisi dan dikembalikan lagi kepada bank bersama syarat-syarat yang tercantum dalam formulir.

Pada tahapan nasabah mengembalikan permohonan pembiayaan yang dilakukan, *account officer* memeriksa keabsahan dan kelengkapan syarat dan berkas permohonan pembiayaan.

Account officer juga menanyakan kepada nasabah tentang permohonan pembiayaan yang dilakukan untuk memastikan kesediaan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang dilihat dari rencana penggunaan dana pembiayaan, sumber utama dana pengembalian pembiayaan serta jaminan yang disediakan.

Setelah syarat-syarat permohonan untuk pembiayaan yang dilakukan sudah dilengkapi dan dikembalikan nasabah kepada pihak bank, *account officer* memeriksa kembali kebenaran dari data tersebut. Jika semua berkas dan syarat permohonan pembiayaan lengkap, kemudian *account officer* mencatat permohonan tersebut kedalam buku register permohonan pembiayaan dan mengagendakan pada buku surat masuk untuk diambil nomor surat.

Selanjutnya *account officer* membawa berkas permohonan pembiayaan nasabah kepada kepala seksi pembiayaan untuk di lihat layak atau tidaknya pemberian pembiayaan tersebut terhadap nasabah jika memang layak, kepala seksi pembiayaan menandatangani berkas permohonan nasabah.

Sebelum melakukan pembiayaan *account officer* terlebih dahulu mencetak akad-akad yang sesuai dengan jenis pembiayaan, nasabah akan menandatangani akad tersebut sebelum tahap penyaluran pembiayaan dilakukan nasabah harus membawa suaminya (bagi nasabah perempuan) dan istri (bagi nasabah laki-laki) untuk melakukan penandatanganan akad pencairan pembiayaan yang sudah ditempel materai

Rp6.000. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Sebelum tahap pelaksanaan pembiayaan berlangsung *account officer* melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang diberikan nasabah agar tidak terjadi kesalahan ataupun kesilapan dalam pemberian pembiayaan yang dapat menyebabkan kerugian pada bank.

Setelah semuanya selesai berkas permohonan pembiayaan nasabah dibawa oleh *account officer* ke ruangan Kepala pimpinan untuk diperiksa kembali kebenaran data tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala pimpinan, barulah dilakukan pencairan dana.²

3.3 Teori Yang Berkaitan

Masyarakat dinegara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank (Ismail, 2011:29).

² Wawancara dengan Gusrizal Fandika, Bagian Pembiayaan, 2018

3.3.1 Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang memerlukan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2011:32).

3.3.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain:

a. Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal.

Sebaliknya bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal. Misalnya, proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan. Namun sebaliknya, meskipun menguntungkan, apabila produknya haram, seperti pabrik minuman keras, maka bank syariah tidak akan membiayainya.

b. Return

Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah investor juga akan menurun. Dari sisi pembiayaan, bila nasabah mendapat keuntungan besar maka bank syariah juga akan mendapat bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil yang diperoleh nasabah kecil maka bank syariah akan mendapat bagi hasil yang kecil juga. Sebaliknya, dalam bank konvensional, return yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga.

Bunga dihitung dengan mengalihkan antara persentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap.

c. Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah, baik nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian telah dituangkan tentang bentuk return yang akan diterapkan sesuai akad yang diperjanjikan. Perjanjian menggunakan akad sesuai dengan sistem syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam akad menggunakan dasar hukum syariah Islam. Sebaliknya, perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dengan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif.

d. Orientasi

Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah *falah* dan *profit oriented*. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Aspek sosial kemasyarakatan menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam menyalurkan dananya kepihak pengguna dana. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan.

e. Hubungan Bank Dengan Nasabah

Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditur, akan

tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur.

f. Dewan Pengawas

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, BAPEPAM (untuk bank syariah yang telah *go publik*), dan Dewan Pengawas Syariah.

g. Penyelesaian Sengketa

Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun, apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Bank konvensional akan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat.

Tabel 3.2
Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	No.	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	2.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>Return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan bank dan nasabah adalah mitra.	5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitor.
6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan komisaris.
7.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat

Sumber: Buku Perbankan Syariah

3.3.3 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana di percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011:105).

3.3.4 Pengertian Murabahah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wirdyaningsih, 2005:107).

Menurut (Antonio, 2001:101) Pengertian *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama (Ascarya, 2015:82).

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah memang bukan jual beli dalam arti yang sebenarnya karena bank tidak menyediakan barang, melainkan bank hanya menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah (Rozalinda, 2016:92).

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya (Ali, 2010:26-27).

3.3.5 Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/*Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1

hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3.3.6 Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan *Murabahah* Investasi

Yang di maksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari (Adiwarman, 2004:236). Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

Secara umum, pembiayaan investasi ini ditunjukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perlunasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah (Ismail, 2011:114).

Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan (Ascarya, 2007:126).

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selamalamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain, yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan (Ismail, 2011:114).

Pembiayaan modal kerja atau investasi ini menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha. Sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

1. Bagi hasil: *mudharabah, musyarakah*
2. Jual beli: *murabahah*

c. Pembiayaan Konsumtif

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan (Adiwarman, 2004:244).

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha (Ismail, 2011:114).

Pembiayaan konsumtif ini adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, bank ini telah banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat khususnya di Bener meriah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada nasabahnya dalam hal pelayanan. Selain itu bank tersebut juga menanamkan kepercayaan diantara kedua belah pihak baik bank maupun nasabah.

Setelah melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, Banyak wawasan dan pengalaman yang didapat penulis diantaranya ilmu pengetahuan khususnya tentang mekanisme pelaksanaan pembiayaan pasca konversi, dan cara kerja serta dapat mengaplikasikan teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktik yang dijalankan.

Dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan pasca konversi, penulis berpendapat bahwa PT. Bank Aceh Syariah melayani nasabah

pembiayaan sesuai dengan standar operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah sebagaimana prosedur yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

Untuk menunjang proses kelancaran usahanya, PT. Bank Aceh Syariah memberikan kualitas pelayanan yang baik. Bank telah menjalankan dan memberikan pelayanan sesuai dengan landasan teori yang penulis dapatkan berkaitan dengan kualitas pelayanan nasabah.

Berdasarkan teori dan kerja praktik yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, tentang mekanisme pelaksanaan pembiayaan pasca konversi. Dalam teori dikatakan Pembiayaan sendiri adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah*. Namun yang sering diterapkan adalah akad *murabahah*.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan pembiayaan pasca konversi, menurut pengamatan penulis tidak ada kesenjangan antara teori dan praktiknya, karena PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah telah menjalankan mekanisme pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah pasca konversi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan kerja praktik mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Pasca Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah dapat ditarik kesimpulan:

Dalam melakukan pelaksanaan pembiayaan ada beberapa mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pelaksanaan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana di percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan antara lain:

- a. Pengajuan Surat Permohonan Pembiayaan dan Pengajuan Berkas-Berkas
- b. Analisis Kelayakan Nasabah oleh *Account Officer*
- c. Wawancara terhadap Nasabah
- d. Persetujuan Kepala seksi Pembiayaan
- e. Penandatanganan Akad Pembiayaan
- f. Penyelidikan Berkas-Berkas oleh kepala pimpinan
- g. Pencairan pembiayaan

4.1 Saran

Diharapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah dapat mempertahankan loyalitas nasabah terhadap perusahaan dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi para nasabahnya. Selain itu, mengingat bahwa banyak kalangan awam berpresepsi bahwa melakukan *pembiayaan* pada bank syariah pada dasarnya sama saja dengan *kredit* di bank konvensional, maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah harus lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Machmud. Rukmana. 2010. *Bank Syariah*. PT. Gelora Aksara Pratama
- Adiwarman. Karim. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Brosur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah. *Pembiayaan Usaha iB*. 2018
- Brosur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah. *Pembiayaan Konsumer iB*. 2018
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, Ed
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Zainul Arifin. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rahmahyana
 Tempat/Tgl. Lahir : Wihlah/19 Januari 1997
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150601164
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Suka Damai,
 Kecamatan Pegasing, Kabupaten
 Aceh Tengah.
 No Hp : 0822 7771 7245
 Email : Rahmahyana197@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD N 8 Pedekok : Tamatan Tahun 2008
 SMP N 14 Takengon : Tamatan Tahun 2011
 SMA N 3 Takengon : Tamatan Tahun 2014
 Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program D-III Perbankan Syariah
 UIN Ar-raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Nikmat
 Nama Ibu : Syarifah
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Desa Suka Damai
 Kecamatan Pegasing, Kabupaten
 Aceh Tengah.

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 03 Mei 2018

Rahmahyana